

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Permasalahannya adalah Apa dan bagaimana caranya mengajukan perkara dispensasi kawin tersebut.¹

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh, manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang diminum terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendahan akibat hukum suatu perkawinan.²

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan social, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.³

Dispensasi nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) dalam melakukan ikatan seorang pria dengan seorang

² Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), halaman 3

³ Fredee Intang, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020

wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa untuk menjabatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).⁴

Dispensasi nikah diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

besar dengan berpijak pada metode masalah mursalah dan sadz *adz-dzariah*.

Menyangkut isu tentang pernikahan di bawah umur ini sering kali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama ulfah yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama syeh puji. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. dan baru-baru ini juga hal yang sama terjadi pernikahan antara selamat 16 dengan seorang nenek yang bernama Rohaya dengan usia 71 tahun. *Pertama*, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.⁵

Salah satu faktor pernikahan di usia muda adalah karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah, dalam arti, penyebab dari remaja menikah di usia muda karena telah hamil duluan, jadi mau tidak mau mereka harus menikah karena anak yang dikandungnya. Walaupun syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut hukum Islam maupun peraturan undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi MD yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sehingga NA

⁵ Zulfiani, Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017

segera ingin menikahkan MD dengan calon suaminya dikarenakan MD dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian dekat sehingga MD telah mengandung 14 minggu, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang timbul di kemudian harinya.

Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Pada remaja, kehamilan yang tidak diinginkan bermula dari berhubungan seks pranikah atau seks bebas. Seperti yang terdapat dalam putusan perkara dispensasi nikah karena hamil di luar nikah dalam penetapan pengadilan Agama Aceh Timur Nomor 80/Pdt.P/2020/MS. Idi tanggal 16 Maret 2021, dimana orang tua dalam hal ini (Ayah/Bapak) Kandung yang berinisial AM sebagai pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anak perempuannya yang berinisial MD binti AM dengan Berinisial BM bin MD, dimana anak perempuannya tersebut masih berumur 16 tahun, 11 bulan, 11 hari sehingga belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan. Pada saat persidangan, saksi-saksi memberikan keterangan bahwa MD binti AM mempunyai hubungan yang sangat akrab (berpacaran) dengan BM bin MD. Bahkan masing-masing dari MD dan BM sendiri juga mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri sehingga MD telah hamil 14 minggu. Hal ini menjadi fenomena menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam tentang dispensasi nikah anak dibawah umur, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penelitian Mahkamah Syar’iyah Idi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Batas Usia Perkawinan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah dan Keluarga untuk Mencegah Pernikahan dibawah Umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Batas Usia Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan.
3. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dan Keluarga untuk Mencegah Pernikahan dibawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penelitian hukum yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya serta hukum

perdata mengenai dispensasi nikah oleh anak dibawah umur dan akibat hamil diluar nikah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang dispensasi nikah anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan. Terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penelitian hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat regulasi mengenai dispensasi nikah.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai kajian hukum terhadap dispensasi nikah anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis telah ada yang melakukan penelitian tentang Dispensasi Nikah oleh Raudhatussyifa A'yuni 13.02.00.119, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara No. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam), dengan rumusan masalah :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di pengadilan Agama Lubuk Pakam?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk.?
- c. Bagaimana akibat hukum atas dikabulkannya penetapan dispensasi nikah 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk terhadap para pihak yang melangsungkan pernikahan?

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Web dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudera, belum ada penulisan yang serupa baik judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data secara

kualitatif.⁶ Untuk penelitian empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama metode ini seperti wawancara, pengamatan (Observasi), dan kuisioner.

2. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis–normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Jenis pendekatan ini merupakan diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Sumber data

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Sumber data primer ini berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau instansi-instansi terkait dengan objek yang diteliti secara langsung, hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada.

⁶ Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, (Bandung: Puslitbangkum Universitas Padjajaran, 1999), halaman 78

⁷ Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 34

b. Data sekunder

Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini dapat melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, beserta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang peradilan Agama beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Selain itu dalam penelitian ini juga dianalisis penetapan Mahkamah Syari'ah Idi yang menyangkut dispensasi nikah anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang isinya menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah. Buku, artikel, rancangan undang-undang, jurnal,

hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi lapangan (*Field Research*). Studi lapangan adalah salah satu proses keterangan atau data dengan cara terjun langsung kelapangan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara.
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun

elektronik lain. Studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data menentukan kualitas data dan menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara.

6. Analisa Data

Menurut Lexy J. Moeleong, analisa data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, atau pemaknaan peneliti terhadap teori.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB Satu, merupakan pembahasan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB Dua, merupakan pembahasan mengenai pengertian perkawinan, batasan usia perkawinan, dan pengaturan perkawinan.

BAB Tiga, merupakan pembahasan yang membahas pertimbangan hakim, pengertian dispensasi nikah, dan pengabulan dispensasi nikah.

BAB Empat, pembahasan yang membahas tata cara/prosedur dispensasi nikah, upaya pemerintah dan keluarga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, dan tujuan pembatasan usia nikah.

BAB Lima, pembahasan yang membahas kesimpulan penelitian dan saran.